



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Permohonan Masa Jabatan Pimpinan Parpol Diperbaiki

**Jakarta, 25 Juli 2022** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol) terhadap UUD 1945. Sidang ini akan dilaksanakan pada Selasa (25/07), pukul 09.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 69/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Eliadi Hulu, S.H sebagai Pemohon I dan Saiful Salim, S.H sebagai Pemohon II. Pemohon I pernah menjabat sebagai Ketua Umum salah satu organisasi intra kampus sedangkan Pemohon II merupakan Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) periode 2021/2023. Para Pemohon menguji norma Pasal 23 ayat (1) UU 2/2008 yang berbunyi: “Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART”

Menurut para Pemohon, tidak adanya kepastian hukum dalam AD dan ART masing-masing partai politik mengenai pengaturan pembatasan masa jabatan dan perodesasi ketua umum partai politik. Secara ideal dan berdasarkan preseden umum, pimpinan suatu organisasi diberikan kesempatan untuk memimpin selama 9 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut maupun tidak. Hal ini jelas merugikan hak konstitusional para Pemohon yang mempunyai pengalaman sebagai pimpinan dengan kemampuan leadership dan manajemen yang baik dalam berorganisasi. Sehingga para Pemohon memiliki keinginan untuk bergabung menjadi kader atau anggota salah satu partai politik yang ada di Indonesia.

Ketiadaan batasan masa jabatan pimpinan partai politik menyebabkan kerusakan sistem demokrasi internal dan penyalahgunaan kekuasaan pimpinan terhadap anggota partai politik serta menutup ruang partisipasi dan aspirasi anggota dalam pengambilan kebijakan atau keputusan. Apabila nantinya, para Pemohon bergabung dalam salah satu partai politik sudah pasti akan kehilangan haknya dalam menyampaikan pendapat. Adanya kekuasaan yang begitu besar di tangan ketua umum, berimplikasi pada terciptanya keotoriteran dan dinasti dalam tubuh partai politik. Bukti nyata dapat dilihat pada penentuan Capres dan Cawapres dari Partai PDIP yang hanya ditentukan oleh Ketua Umumnya.

Atas alasan-alasan tersebut para Pemohon meminta MK untuk menerima permohonan para Pemohon dan menyatakan Pasal 23 Ayat (1) UU Parpol bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART, khusus ketua umum atau sebutan lainnya, AD dan ART wajib mengatur masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut maupun tidak .

Menanggapi Permohonan tersebut, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah pada sidang pendahuluan (11/7) lalu meminta kepada Pemohon untuk membuktikan bahwa para Pemohon mempunyai *legal standing*. Ditambahkan pula oleh Hakim Konstitusi Saldi ISra jangan hanya andai-andai tanpa ada dukungan bukti bahwa itu potensial dan menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. **(ASF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)